POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Taufik

NPM. 12144300019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas PGRI Yogyakarta untuk Memenuhi
salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

NUR TAUFIK

NPM. 12144300019

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

NUR TAUFIK. Pola Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo).

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo. Subyek Penelitian adalah 9 orang responden yang terdiri atas pejabat struktural seperti Kasubsie pengelolaan, Kasubsie pelayanan tahanan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KaKPR), Staf Subsie pengamanan, dan 5 orang narapidana kasus perjudian. Penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data secara induktif yang dikaji secara naturalistik sehingga menghasilkan data akurat dari lapangan serta kesimpulan merupakan gambaran diperoleh langsung dari lapangan. Pemerikasaan data melalui teknik trianggulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data lainnya kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penelitian menghasilkan kesimpulan dari kajian dan penelitian tentang pola pembinaan narapidana dalam mencegah tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo. Pola pembinaan narapidana tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara kepribadian dan kemandirian. Pola pembinaan kepribadian meliputi ceramah keagamaan, olahraga, rekreasi, dan seni. Sedangkan pola pembinaan kemandirian meliputi Bimbingan Kerja (Bimker) pembuatan *furniture*, *springbed*, kerajinan dari bambu dan dari kardus bekas. Pola pembinaan lebih mengedepankan secara kepribadian melalui kegiatan *gendu-gendu roso* yaitu penyadaran dan motivasi narapidana melalui sifat, sikap, dan perilaku agar menyadari perbuatannya sehigga tidak menjadi residivis.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Residivis, Perjudian

ABSTRACK

NUR TAUFIK. *Training Patterns Prisioner in Preventing Recidivist Crime Gambling (Case Study in State Prison Class IIb Purworejo).*

The purpose of this research to find out about the implementation of the training patterns of prisioner in preventing offense of recidivist gambling in state prison class iib Purworejo. The reasearch was conducted at the State Prison Class IIb Purworejo. There are 9 person subjects of research from structural official like head management. head of custody service, head of prison security unit (KaKPR), head of security staff, and 5 prisoner gambling case. The research used interview technique, observation, and documentation. The analysis data used inductive examined naturalistically to produce accurate data from the real condition, and the conclution is a picture obtained directly from the real condition. Investigation of data through trianggulation technique by comparing the data then presented in descriptive form.

The result of the research from training patterns of prisioners in preventing criminal offense of recidivist gambling in State Prison Class IIb Purworejo. Training patterns of prisioners can be devided into two types, personality and independence. The pattern of personality training include religious, sports, recreation, and the arts. While the pattern of the independence training include guidance work, the manufacture of furniture spring bed, hendicraft from bamboo and carboard used. The pattern of training put forward in personality through "gendu-gendu roso" is awareness and motivating of prisioner with personality traits, attitude, and behaviour in order realize his actions so not become residivists.

Key words: Training, Prisioners, Residivist, Gambling.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)

Skripsi oleh Nur Taufik ini
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diuji.

Yogyakarta, 15 juli 2015

Dosen Pembimbing

Sigit Handoko, SH., MH.
NIS.19651110 199202 1 001

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)

Oleh:

Nur Taufik
NPM. 12144300019

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal: 03 Agustus 2016

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	: Dra. MM. Endang Susetyawati, M.Pd.	.....	11 - 8 - 2016
Sekretaris	: Supri Hartanto, M.Pd.	.....	11 - 8 - 2016
Penguji I	: Ari Retno Purwanti, SH., MH.	.....	11 - 8 - 2016
Penguji II	: Sigit Handoko, SH., MH.	.....	11 - 8 - 2016

Yogyakarta, 11 Agustus 2016
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
Dekan

Dra.Hj.Nur Wahyumiani, MA.
NIP. 19570310 198503 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Taufik

NPM : 12144300019

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : Pola Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivis Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6536BADF612758824

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nur Taufik

NPM. 12144300019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Seberat apapun rintangan apabila selalu berusaha, berdoa, dan berikhtiar niscaya akan terlampaui." (Penulis)

"Lihatlah ke atas agar selalu termotivasi dan lihatlah ke bawah agar selalu bersyukur." (Penulis)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi demi kesuksesanku.
2. Simbah Putri, Bu Lek, Mas Thole dan Mbak Tini yang telah membantu, mendoakan, dan memotivasi.
3. Teman teman seperjuangan Agus, Eko, Samsul, Dina, Erika, Diah, Duri, Tantri, Momo, Tri W Barkah, Ria, Evi, Saqinah, Mulat, Restu, Rivai dll.
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul: “Pola Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivis Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.

Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Buchory MS. M.Pd., selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan belajar di Universitas PGRI Yogyakarta kepada penulis.
2. Dra. Hj. Nur Wahyumiani, M.A., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian kepada penulis.
3. Yitno Pringgowijoyo, S.H, M.H., selaku Ketua Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. Sigit Handoko, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah tmemberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo

6. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIb Purworejo yang telah memberikan ijin tempat penelitian dan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini semoga membuka wawasan tentang keilmuan tentang pemasyarakatan khususnya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 14 Juli 2016

Penulis

Nur Taufik

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
ABSTRAK		iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING		v
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI		vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		viii
KATA PENGANTAR		ix
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TABEL		xiv
DAFTAR GAMBAR		xv
DAFTAR LAMPIRAN		xvi
BAB I	PEDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Fokus Penelitian	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian	5
	E. Paradigma	6
	F. Manfaat Penelitian	7
BAB II	KAJIAN TEORI	9
	A. Konsep Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia	9

B. Pengertian Narapidana 11

C. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana 12

D. Pola Pembinaan Narapidana 13

1. Pengertian Pola Pembinaan 13

2. Prinsip-Prinsip Pembinaan Narapidana 17

3. Tujuan Pembinaan dalam Konsep Lembaga Pemasyarakatan 17

E. Residivis 20

1. Pengertian Residivis 20

2. Pembagian Residivis 21

3. Penyebab Residivis 22

F. Pengertian Tindak Pidana Perjudian 24

1. Pengertian Tindak Pidana 24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 26

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 27

4. Pengertian Perjudian 28

5. Jenis-Jenis Perjudian 30

G. Penelitian Relevan 31

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Latar Penelitian 33

B. Cara Penelitian 33

C. Data dan Sumber Data 34

D. Prosedur Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 39

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 41

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 43

A. Paparan Data 43

1. Gambaran Lokasi Penelitian 43

2. Sarana dan Prasarana Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo 44

3. Keadaan Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo 46

4. Keadaan Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo 49

5. Gambaran Umum Pola Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo 51

B. Temuan Penelitian 54

1. Hasil Observasi 54

2. Hasil Wawancara 58

BAB V PEMBAHASAN 67

BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 76

A. Simpulan 76

B. Implikasi 77

C. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kamar Blok Sel Narapidana dan Tahanan	44
Tabel 2.	Latar Belakang Pendidikan Pegawai	46
Tabel 3.	Golongan Pegawai	47
Tabel 4.	Keadaan Penghuni Tumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo	51
Tabel 5.	Jadwal Kegiatan Pembinaan Mingguan	52
Tabel 6.	Kegiatan Harian Narapidana	52

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta.

Lampiran 2. Surat Ijin dari Badan Kesabanglinmas Daerah IstimewaYogyakarta

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo.

Lampiran 5. Instrumen Penelitian.

Lampiran 6. Daftar Responden Penelitian.

Lampiran 7. Surat Persetujuan Responden Penelitian.

Lampiran 8. Catatan Lapangan.

Lampiran 9. Dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) menjelaskan: “Indonesia adalah negara hukum”. Terdapat dua jenis hukum di Indonesia yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana termasuk salah satunya erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian ketentuan lebih lanjut ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) proses pemidanaannya. Sementara hukum tidak tertulis berupa norma-norma serta kebiasaan di masyarakat seperti sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Ketentuan umum membahas apa yang boleh lakukan dan dilarang sesuai norma hukum. Sementara kejatahatan berupa tindakan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan hukum positif di Indonesia dan bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Suatu tindakan kejahatan muncul akibat berbagai latar belakang seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya pelaku tindak pidana kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum sesuai sanksi yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat Indonesia mengenal hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun proses pemidaannya diatur sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, dapat berupa hukuman penjara, kurungan, kehilangan kemerdekaan, dan denda. Hukuman penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan berupa penahanan fisik serta membatasi ruang gerak bagi narapidana, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan di Indonesia.

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di setiap Kabupaten di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham). Mempunyai fungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang meliputi pelayanan, pembinaan, pengayoman, dan bimbingan terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fungsi tersebut diatur menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku sebagai pedoman dasar pembinaan.

Pembinaan didasarkan pada pola yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara (Rutan), sebagai Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pola pembinaan narapidana, diharapkan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan sebagai upaya preventif mencegah tejadinya residivis tindak pidana yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pencegahan

residivis tersebut membutuhkan pembinaan khusus, efektif, dan efisien sehingga tidak mengulangi kejahatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pola pembinaan narapidana berarti membatasi kemerdekaan, dan hak-hak dasar sebagai masyarakat dalam bersosialisasi serta akses di luar Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pembatasan tersebut meliputi beberapa aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, dan hak akses telekomunikasi terhadap luar Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pelaksanaan pembinaan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun. 1990 tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pedoman untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembinaan narapidana. Rutan sabagai sistem pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo dengan demografi wilayah meliputi pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir mengakibatkan rentan dengan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Beberapa tindak

pidana terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo diantaranya pencurian, narkotika, perjudian, penipuan dan kasus-kasus lainnya. Kasus perjudian menjadi perhatian sebagai penyakit sosial terutama kasus perjudian. Perhatian khusus dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana di Kabupaten Purworejo. Sementara kasus perjudian sendiri diatur dalam Buku Ke-II Pasal (303) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian yang memuat tentang berbagai jenis perjudian sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia meskipun tergolong tindak pidana ringan.

Perjudian menjadi penyakit sosial yang sulit untuk diberantas. Motif ekonomi menjadi alasannya yang menjadikan perjudian tumbuh subur. Akibatnya masyarakat menganggap dengan usaha minimal akan menghasilkan untung besar. Faktor tersebut mengakibatkan masyarakat tidak jera mengulanginya, sehingga menjadi residivis. Upaya preventif dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo mencegah terjadinya residivis pelaku perjudian melalui kegiatan pembinaan narapidana.

Proses pembinaan mencegah residivis perjudian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIb Purworejo dilaksanakan setelah narapidana mendapatkan kekuatan hukum tetap dari pengadilan sampai masa hukumannya selesai. Pembinaan ditujukan untuk memberikan keterampilan, keahlian, dan mengembalikan kesadaran hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah luhur bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di

atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pola pembinaan narapidana dalam mencegah residivis tindak pidana perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Purworejo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan maka fokus pernelitiannya adalah pola pembinaan narapidana dalam mencegah tindak pidana perjudian (studi Kasus di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Bagaimana pola pembinaan narapidana dalam mencegah residivis tindak pidana perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo)?”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pola pembinaan narapidana dalam mencegah residivis tindak pidana perjudian (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo).

E. Paradigma

Pendekatan penelitian melalui identifikasi mengenai pola pembinaan bagi narapidana kasus tindak pidana perjudian guna mencegah terjadinya residivis yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo. Hal ini meliputi sistem pembinaan, tata kelola dan tugas struktural di Rutan, mulai dari identifikasi narapidana sampai dengan proses pelaksanaannya pembinaan untuk membentuk sikap, spiritual, membangun mental, dan meningkatkan keterampilan sehingga menjadi manusia yang lebih berguna bagi dirinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terutama dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) berkaitan dengan pola pembinaan narapidana dalam upaya mencegah terjadinya kasus residivis tindak pidana perjudian utamanya bagi penghuni Rutan yang sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara kelas IIb Purworejo.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan, serta melaksanakan wawancara secara mendalam, mulai dari kepala Rutan, kepala bagian pembinaan, petugas pelaksana pembinaan, narapidana di lingkungan Rutan kelas IIb Purworejo. Peneliti menggunakan paradigma naturalistik. Paradigma ini membangun penelitian kualitatif meyakini bahwa di dalam suatu penelitian dilaksanakan secara alami dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Proses penelitian tugas pokok peneliti merupakan menemukan keteraturan, dan tidak menciptakan batasan-batasan berdasarkan teori yang sudah ada. Hakikat penelitian kualitatif merupakan

suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari proses penelitian, bukan menguji teori atau hipotesis. Secara etimologis, paradigma penelitian kualitatif mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuan, tidak menggunakan teori yang telah terbangun sebagai dasar. Penelitian kualitatif memprioritaskan poses dalam memperoleh data untuk dilaksanakan analisis, hasil bukan tujuan utama namun proses yang dapat dipertanggungjawabkan yang terpenting. Peneliti sebagai instrumen kunci *(key instrumen)* berperan penting dalam pengumpulan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2013: 60).

F. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah mengadakan penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara tidak hanya untuk membatasi kemerdekaan namun membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik.

2. Manfaat secara praktis

   a. Bagi peneliti

      1) Memberikan gambaran bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian.

      2) Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru.

3) Menambah wawasan serta pengetahuan tentang pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara.

b. Bagi masyarakat

1) Masyarakat dapat mengambil hikmah agar tidak melakukan tindak pidana perjudian yang berujung di Rumah Tahanan Negara.
2) Sebagai upaya preventif untuk memperingatkan perjudian merupakan perbuatan melawan hukum.
3) Sebagai pendidikan moral bahwa hal yang selama ini dianggap sebagai kebiasaan di masyarakat namun dapat menimbulkan akibat hukum.